



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

*Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok – Padang KM 20 Aro Suka Kode Pos 27363 Propinsi Sumatera Barat
Telepon (0755) 20239 Faks (0755) 325702
Email : disdik.kabsolok@gmail.com Website : <http://disdikporakabsolok.com>*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK
Nomor : 420/108/Disdikpora/PNF-2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK

Menimbang :

- a. Bahwa pembinaan yang ditunjukan kepada masyarakat perlu diselenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Solok.
- b. Bahwa untuk penyelenggaraan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- c. Bahwa untuk mewujudkan huruf b diatas perlu diterbitkan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Dinas Daerah.

Memperhatikan :

1. Usulan Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Solok
2. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Menetapkan KESATAU :

: Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada

Nama Lembaga	:	PKBM Pelita Hati
Alamat	:	Jorong Simpang IV, Nagari Batu Bajanjang
Bentuk Lembaga	:	Kelembagaan
Jenis Layanan	:	Life Skill, PAUD, Keaksaraan Fungsional, Taman Bacaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan
Penyelenggara	:	EPI HARTATI

KEDUA :

: Kepada Lembaga Penyelenggara yang ditetapkan harus bertangung jawab atas :

- a. Pelaksanaan Penyelenggaraan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menurut jenis layanan pendidikan yang dilaksanakan.
- b. Memberikan Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok.
- c. Mematuhi semua ketentuan Perundang – undangan dan Peraturan yang berlaku mengenai Penyelenggaraan Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) atau yang akan ditentukan kemudian.

KETIGA :

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berlaku sampai Tanggal 02 Februari 2018, dengan ketentuan akan dievaluasi setiap tahunnya.

KEEMPAT :

: Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut

KELIMA :

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di Kayu Aro
Pada Tanggal 3 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Solok



Drs. H. YUSWARDI

Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19550403 97701 1 001